



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PEMULANGAN IBU DAN BAYI DARI RUMAH SAKIT

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.11/SPO.Ply/2022	01	01 dari 01

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit : 12 September 2022

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora


dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk.I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Suatu tindakan pencatatan dan pengecekan mengenai data ibu dan bayi

TUJUAN

Supaya tidak terjadi penculikan atau pencurian bayi atau bayi tertukar.

KEBIJAKAN

Peraturan Direktur RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu Nomor 116 Tahun 2019 tentang Perlindungan terhadap kekerasan fisik pada pasien di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Cocokkan identitas ibu dan bayi (KTP ibu, gelang ibu dan gelang bayi serta kartu kontrol)
2. Lakukan serah terima bayi kepada ibu kandungnya dengan mengisi buku/formulir serah terima
3. Lepas gelang identitas pasien dan mempersilahkan pasien untuk meninggalkan Rumah Sakit.
4. Laporkan kepada satpam data ibu dan bayi yang akan keluar rumah sakit/pasien pulang.
5. Satpam mencatat data ibu dan bayi yang akan keuar rumah sakit.

UNIT TERKAIT

1. Ruang Nifas
2. Ruang Perinatologi
3. Satpam